

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Singkat Terbentuknya Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Asal muasal Desa Bulangan Haji ini tidak lepas dari masyarakat terdahuluyang waktu itu Desa ini bernama Papuangan yang mempunyai arti perkelahian antara Ratu Pamekasan dan Kek Lesap. Karena Papuangan ini terlalu luas bagi masyarakat sehingga dibagi dengan empat titik dan berubah menjadi Bulangan yakni Bulangan Timur, Bulangan Barat, Bulangan Branta, Bulangan Haji. Sedangkan nama Bulangan Haji ini dikarenakan pada waktu itu banyak masyarakat yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji yang pertama kali di wilayah Bulangan sehingga diberilah nama Bulangan Haji.¹

Desa Bulangan Haji merupakan Desa yang titik wilayahnya berada di wilayah Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah sebesar 13,80 Ha. Daerah ini terletak dibagian ujung paling Timur Kabupaten Pamekasan, dimana jarak ke Ibu Kota Kecamatan 4 Km dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 14 Km.

Wilayah seluas ini memiliki batas pembeda Desa dengan Desa lainnya. Batas Desa Bulangan Haji dapat dilihat pada tabel berikut:

¹Ibu Ruji, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, 12 Januari 2022

Tabel 4.1 : Batas Desa Bulangan Haji

Letak Batas	Daerah Batasan
Sebelah Barat	Desa Bulangan Branta
Sebelah Timur	Desa Tlagah
Sebelah Utara	Desa Bulangan Timur
Sebelah Selatan	Desa Pamoroh

Dari luas yang ada, Desa Bulangan Haji memiliki jumlah penduduk 4.688 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dari pada kaum laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Bulangan Haji Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	2.392
2	Laki-laki	2.296
3	Jumlah penduduk	4.688

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. Dari keseluruhan penduduk semua beragama Islam, dengan jumlah penduduk 4.688 jiwa.

Sedangkan kondisi perekonomian masyarakat Desa Bulangan Haji, mata pencahariannya mayoritas petani dan pedagang.² Hal ini dapat dilihat ketika kita masuk daerah Bulangan Haji disana banyak lahan dan pebuah alpukatan buah-buahan sehingga menjadi prioritas utama masyarakat sebagai mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya terkait mata pencahariannya masyarakat Desa Bulangan Haji dapat dilihat pada tabel berikut:

²Bpk. Zaini, Aparat Desa (Pamung) Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, 3 Januari 2022

**Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok
Tahun 2021**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.375
2	PNS	25
3	Buruh Tani	989
4	Wiraswasta	25
5	TNI	10
	Total	2.424

Di Desa Bulangan Haji profesi masyarakat lebih dominan sebagai petani.³ Kuantitas lainnya dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakat yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD). Sebagian lainnya berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Bura huruf	5
2	Cacat fisik	10
3	PAUD/TK	700
4	SD/MI	1.395
5	SLTP/MTS	1000
6	SLTA/SMK	863
7	D-1	10
8	D-2	5
9	D-3	2

³Bpk. Zaini, Aparat Desa (Pamung) Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, 3 Januari 2022

10	S-1	200
11	S-2	5
12	Total	4.195

Desa Bulangan Haji juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan sebagainya. Adapun bidang keagamaan di Desa Bulangan Haji terdapat beberapa masjid, surau atau moshallah yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5: Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Bulangan Haji

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	8
2	Surau/langgar	30

Selanjutnya di Desa Bulangan Haji juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Bulangan Haji

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	1
2	Bola Futsall	1

Tidak jauh berbeda dengan Desa lainnya untuk menjaga kesehatan masyarakat, desa bulangan haji juga menyediakan sarana dan prasarana

dibidang kesehatan.⁴ Sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 : Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa Bulangan Haji

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Posyandu	13
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan	3
4	Bidan	6
5	Perawat	12
6	Sarana kesehatan lainnya	10

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya disediakan oleh pemerintah Desa Bulangan Haji yaitu bidang pendidikan.⁵ Daerah ini terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Bulangan Haji

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA	2
2	Gedung SMP	3
3	Gedung SD	6
4	Gedung TK	5
5	Lembaga Pendidikan Agama	9

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

⁴Bpk. Zaini, Aparat Desa (Pamung) Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, 3 Januari 2022

⁵Bpk. Zaini, Aparat Desa (Pamung) Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, 3 Januari 2022

diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kebenaran problematika jual beli buah alpukat berjangka panjang di Desa Bulangan Haji dalam pandangan masyarakat Desa Bulangan Haji yang dikemukakan oleh pedagang dan pemilik buah alpukat tentang jual beli berjangka panjang buah alpukat tersebut.

2. Praktek Jual Beli Buah alpukat Berjangka Panjang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Kehidupan masyarakat pedesaan mempunyai kehidupan dengan didasari solidaritas tinggi, tolong-menolong dan saling percaya ini merupakan ciri khas kehidupan di Desa. Begitupun di Desa Bulangan Haji, sifat ini sudah ada sejak dulu dan turun-menurun sampai saat ini.⁶ Sebagai Desa pertanian yang cukup luas Desa ini ditanami berbagai jenis buah, sehingga menimbulkan beberapa dampak dalam pelaksanaan jual beli yang ada, salah satunya jual beli buah alpukat yang dilakukan masyarakat Desa Bulangan Haji.

Banyaknya lahan perkebunan yang ditanami buah alpukat ini dengan seiring berjalannya waktu sistem jual beli ada berbagai macam salah satunya sistem jual berjangka yang beberapa tahun terakhir ini terjadi di Desa Bulangan Haji. Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Bulangan Haji ini merupakan jual beli buah alpukat yang belum berbuah atau buah yang belum layak dipanen dan waktu pengambilan buah yang masih ditangguhkan beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian. Adapun

⁶Ibu Ruji, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, 12 Januari 2022

pemborong yang dikenal sebagai pembeli sekaligus agen atau pedagang buah seperti bapak Ahmad, bapak Harun, dan bapak Latif. Sebagian masyarakat yang mempunyai buah alpukat ini melakukan jual beli berjangka.

“jual beli ini dilakukan sebagai alternatif bagi mereka yang memiliki kebutuhan mendesak atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka menjual buah alpukat yang belum layak panen ataupun dipasarkan. Penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat Desa Bulangan Haji ini merupakan hasil musyawarah antara penjual dan pembeli”.⁷

Awal mula praktek jual beli berjangka ini diawali dengan adanya perbincangan antara pemilik buah alpukat dan pemborong di Desa Bulangan Haji. Transaksi jual beli ini terjadi ketika pembeli banyak saingan dilapangan dalam pencarian buah alpukat sehingga ada salah satu pemborong yang menggunakan sistem jual beli berjangka, adapun alasan lainnya yaitu ketika si pemilik buah alpukat sedang membutuhkan uang untuk keperluan kehidupan sehari-hari ataupun kebutuhan mendesak. Sedangkan akadnya pemilik menjelaskan tentang umur dan jumlah buah alpukat yang ingin di jual, maka pembeli akan mensurvei terlebih dahulu keadaan buah alpukat, apabila sudah memenuhi syarat atau bisa memberikan keuntungan dikemudian hari. Setelah pemilik menjelaskan dan pemborong sudah mensurvei keadaan buah alpukat tersebut maka pemborong menentukan harga sesuai dengan standar umur dan jumlah buah alpukat atau buah yang akan di jual. Setelah keduanya setuju dengan

⁷Bpk. Zaini, Aparat Desa (Pamung) Desa Bulangan Haji, Wawancara, Desa Bulangan Haji, 3 Januari 2022

kesepakatan awal, maka sesuai kebiasaan yang ada pemborong membayar uang secara tunai dengan harga sesuai keadaan buah alpukat, buah alpukat sudah jadi hak pemborong namun pengambilan buah masih ditiptkan. Setelah perjanjian selesai, maka waktu pengambilan buah alpukat yang dijadikan objek jual beli sepenuhnya milik pembeli. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak terhadap waktu pengambilan buah. Kata lain buah alpukat tidak langsung dipanen namun dibiarkan dan ditiptkan kepada penjual sampai buah alpukat tersebut berbuah dan buahnya layak panen dilahan si pemilik buah alpukat.

Berikut adalah beberapa transaksi jual beli buah alpukat dengan sistem berjangka yang di peroleh dari wawancara peneliti kepada masyarakat Desa Bulanga Haji, pertama, yaitu jual beli antara bapak Ahmad (pemborong) dan ibu Jirah (pemilik buah alpukat), ibu Jirah pertama kali melakukan jual beli buah alpukat berjangka kepada pemborong buah alpukat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli ini terjadi pada tahun 2018.

“ibu Jirah menghubungi bapak Ahmad dengan maksud untuk menjual buah alpukat yang masih kecil, karena kebutuhan yang mendesak ibu Jirah menjual buah alpukat sebanyak 15 tanaman alpukat tapi masih berumur 1-5 tahun atau buah alpukat yang belum berbuah karena membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya, dan meminta tolong kepada bapak Ahmad untuk bisa membeli buah alpukat yang belum layak panen atau tidak bisa diambil buahnya yang harus menunggu beberapa bulan kedepan”.⁸

Maksud dari ibu Jirah disini, dia membutuhkan biaya tambahan untuk anaknya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dia

⁸ Ibu Jirah (Pemilik), *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 12 Januari 2022

mendatangi bapak Ahmad biar bisa membantu keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi.

“bapak Ahmad membantu ibu Jirah dengan membeli buah alpukat tersebut dengan harga Rp. 50.000.00, dengan membayar tunai di awal akad, tetapi dengan syarat buah alpukat tetap berada di wilayah ibu Jirah sampai batas waktunya tanpa mengeluarkan biaya tambahan, karena buah alpukat belum berbuah atau buahnya belum siap panen. Jika sudah waktunya panen maka ibu Jirah menghubungi bapak Ahmad bahwa buah alpukatnya sudah siap panen atau layak dipasarkan”.⁹

Setelah keduanya setuju dan sepakat mak hak milik sementara dialihkan atas nama bapak Ahmad selama masa waktunya masih ada.

“Setelah terjadi kesepakatan antara bapak Ahmad dan ibu Jirah, yang dilakukan secara lisan, bahwa sudah dijual 15 tanaman buah alpukat dengan harga Rp. 50.000.000,- selama 10 tahun kemudian dan dalam perjanjian lisan tersebut tidak ada biaya tambahan atas biaya perawatan selama 10 tahun kedepan”.¹⁰

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sebelum terjadi kegiatan jual beli berjangka buah alpukat antara bapak Ahmad dan ibu Jirah, pertama-tama ibu Jirah menghubungi bapak Ahmad dengan maksud minta bantuan untuk membeli buah alpukatnya agar bisa keluar dari kesulitan yang ibu jirah hadapi sekarang ini, bapak Ahmad membantu ibu Jirah setelah melihat keadaan buah alpukat milik ibu Jirah, jika sudah melihat keadaan buah alpukat tersebut maka bapak Ahmad mentaksir harga sesuai dengan kualitas buah alpukat dengan syarat pengambilan buahnya masih ditangguhkan dan akan diambil beberapa bulan kedepan tanpa memberikan biaya tambahan kepada ibu Jirah.

⁹Bapak Ahmad (Pemborong), *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 12 Januari 2022

¹⁰Bapak Ahmad, (Pemborong)Buah alpukat, *Wawancara* Langsung Tgl 12 Januari 2022

Jual beli buah alpukat berjangka yang dilakukan oleh bapak Ahmad dan ibu Jirah berjalan dengan baik walaupun didalamnya mengandung resiko-resiko yang akan dihadapi dikemudian hari. Pada saat melakukan transaksi jual beli ini, terkadang bapak Ahmad mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak jarang juga bapak Ahmad mendapatkan kerugian besar karena buah alpukat yang tidak berbuah ataupun buah alpukat yang rusak karena perubahan cuaca sehingga banyak buah yang berjatuhan dan busuk.¹¹

Adapun pendapat masyarakat yang kurang setuju mengenai jual beli yang dilakukan ibu Jirah dengan bapak Ahmad.

“begini dek kalau menurut saya jual beli yang dilakukan ibu Jirah dan bapak Ahmad ini bisa menimbulkan beberapa spekulasi masyarakat tentang jual beli berjangka ini karena jual beli ini jangkanya bukan sebentar tapi bisa bertahun-tahun terlebih kalau 10 tahun kemudian yang harus dibayar kontan saat awal akad, menurut saya sendiri apakah uang tersebut jika digunakan apakah uang itu halal sedangkan buah alpukat belum jelas hasilnya”.¹²

Melihat respon masyarakat sekitar mengenai jual beli yang terjadi di Desa Bulangan Haji ini, ada beberapa orang yang tidak setuju dengan jual beli ini meskipun kita memiliki kesulitan dalam ekonomi tapi tidak membuat mereka juga ingin melakukan jual beli berjangka karena kekuatan hukumnya yang masih belum jelas, mereka tidak ingin memakan harta sesama karena takut ada yang dirugikan atas transaksi tersebut.

Keyakinan beberapa masyarakat yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan tidak ingin ada yang dirugikan dalam transaksi ini mereka memilih melakukan jual beli tebbhasan secara langsung atau pemanenan

¹¹Bapak Ahmad, Pemborong Buah alpukat, *Wawancara* Langsung Tgl 12 Januari 2022

¹²Ibu Yati, Masyarakat Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2022

buah alpukat akan diambil saat waktu transaksi tersebut. Namun tak banyak dari mereka selama melakukan jual beli berjangka ini tidak ada yang dirugikan untuk keuntungan yang didapat tapi masalah ganti rugi yang di timbulkan oleh buah alpukat ini yang menyebabkan salah satu pihak merasa di rugikan karena dalam akad pemborong tidak ada biaya tambahan selama jangka waktu masih ada.

Kedua, transaksi jual beli antara bapak Harun (pemborong) dan bapak Mursid (pemilik buah alpukat) yang menggunakan sistem berjangka.

“bapak Mursid sudah tiga kali melakukan jual beli buah alpukat berjangka kepada pemborong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, terakhir kali jual beli ini terjadi pada tahun 2020, bapak Mursid menghubungi bapak harun dengan maksud untuk menjual buah alpukat, untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-harinya, bapak mursid menjual buah alpukat yang ada di pekarangan rumahnya dengan jumlah 3 tanaman buah alpukat yang sudah berbuah namun belum layak panen kepada bapak Harun”.¹³

Bapak Mursid disini sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli secara berjangka dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketika dia membutuhkan biaya maka dia akan menghubungi salah satu pemborong yang bisa membantu keluar dari permasalahannya.

“Bapak Harun membeli buah alpukat dengan harga Rp. 4.000.000,- dengan syarat buah alpukat tersebut dititipkan dulu kepada bapak Mursid sampai batas waktu habis, apabila ada kerusakan yang diakibatkan oleh buah yang berjatuhan mengenai pekarangan rumah diakadnya sudah dijelaskan bapak harun akan ganti rugi. Apabila waktu panen telah tiba tidak ada tambahan uang dari hasil penjualan buah alpukat yang diperkirakan memiliki keuntungan cukup banyak, hanya saja saya memberi beberapa buah alpukat sebagai tanda terimakasih”.¹⁴

¹³Bapak Mursid (Pemilik), *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 13 Januari 2022

¹⁴Bapak Harun (Pemborong), *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Paada Tanggal 13 Januari 2022

Maksud dari bapak harun disini beliau bisa membantu ibu jirah dengan bersyarat dan juga tidak ada tambahan dalam transaksi ini.

Berdasarkan jual beli diatas akad yang digunakan secara lisan dengan jumlah 3 tanaman buah alpukat dengan harga awal Rp. 4.000.000 selama 1 tahun kemudian. Jual beli ini pemborong memberikan beberapa buah alpukat sebagai ucapan tanda terimakasih yang tidak sesuai dengan kerusakan pekarangan rumah. Padahal saat akad pemborong akan mengganti kerugian atas pekarangan rumah yang diakibatkan oleh buah yang berjatuhan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sebelum terjadi kegiatan jual beli berjangka buah alpukat antara bapak Mursid dan bapak Harun, pertama-tama bapak Mursid menghubungi bapak Harun dengan maksud minta bantuan untuk membeli buah alpukatnya agar bisa keluar dari kesulitan yang bapak Mursid hadapi sekarang ini, bapak Harun membantu bapak Mursid setelah melihat keadaan buah alpukat milik bapak Mursid, jika sudah melihat keadaan buah alpukat tersebut maka bapak Harun mentaksir harga sesuai dengan kualitas buah alpukat tersebut dengan syarat pengambilan buahnya masih ditangguhkan dan akan diambil beberapa bulan kedepan tanpa memberikan biaya tambahan kepada bapak Mursid.

Meskipun seringkali bapak Mursid mengalami kerugian yang diakibatkan buah alpukat atau buah alpukat bapak Mursid ikhlas dengan apa yang terjadi, bapak Mursid sadar bahwa kerugian yang dia alami memang

sudah takdir dan ketentuan yang maha kuasa, sehingga beliau tetap bersyukur meskipun beliau mengalami kerugian. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh bapak Mursid dalam wawancaranya:

“walaupun saya mengalami kerugian saya tidak meminta ganti rugi kepada bapak Haru, dikarenakan itu semua bukan disebabkan oleh beliau, saya menyadari bahwa hal tersebut resiko yang harus saya terima dengan perjanjian saat bertransaksi bahwa tidak ada tambahan biaya. Saya bersyukur dengan apa yang terjadi karena untung rugi sudah ketentuan Allah, dan pula mengenai resiko yang terjadi kepada saya memang sudah menjadi tanggungan saya”.¹⁵

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa bapak Mursid menerima dengan lapang hati atas kerugian yang dia alami, dikarenakan beliau meyakini semua sudah kehendak Allah dan beliau menyadari bahwa jika sudah terjadi akad atau transaksi jual beli berjangka maka segala sesuatunya menjadi tanggungannya.

Ketiga, transaksi jual beli antara bapak latif (pemborong) dan ibu Nisa (pemilik) yang juga melakukan transaksi jual beli secara berjangka.

“ibu Nisa baru pertama kali melakukan jual beli buah alpukat atau buah alpukat secara berjangka kepada pemborong untuk membayar hutang, jual beli ini terjadi di tahun 2020, ibu Nisa mendatangi rumah bapak Latif dengan maksud ingin menjual buah alpukat atau buah alpukat secara berjangka untuk membayar hutang. Ibu Nisa menjual 1 tanaman buah alpukat yang berumur 5 tahun dipekarangan rumahnya”.¹⁶

Ibu Nisa melakukan transaksi ini untuk pertama kalinya dan meminta bantuan kepada bapak Latif untuk membeli buah alpukat karena beliau butuh uang untuk membayar hutangnya tersebut.

¹⁵Bapak Mursid (Pemilik), *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 13 Januari 2022

¹⁶Ibu Nisa, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 13 Januari 2022

“bapak Latif membeli buah alpukat tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,-. Tetapi dititipkan dilahan ibu Nisa dan menunggu waktu panen tiba”.¹⁷

Maksudnya disini bapak latif setuju membantu tapi dengan syarat buah alpukat masih dititipkan sampai buah siap dipanen selama waktu tempo perjanjian masih ada.

“Setelah kesepakatan terjadi antara bapak Latif dan ibu Nisa secara lisan tanpa adanya saksi mata bahwa dijual 1 tanaman buah alpukat selam 5 tahun kedepan dengan harga Rp. 2.000.000,-. Setelah jatuh tempo terdapat perjanjian pihak penjual tidak menerima uang tambahan jika ada yang terjadi dipekarangan rumahnya”.¹⁸

Maksud dari bapak Latif disini setelah transaksi deal maka selama waktu tempo masih ada maka buah alpukat menjadi hak miliknya untuk beberapa tahun kedepan walau transaksinya tanpa saksi mata.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat dalam akad transaksi jual beli berjangka ini masih dipertaruhkan dimasa yang akan datang. Ketika transaksi telah terjadi antara pemilik dan pemborong, semua resiko masih tanggung jawab pemilik buah alpukat. Mulai dari merawat buah alpukat sampai masanya habis, karena dalam akad buah alpukat masih dititipkan kepada pemilik.

Praktek jual beli ini terdapat perjanjian secar lisan, dan waktu panen belum ditentukan, karena penentuan panen sepenuhnya milik pemborong, pemborong biasanya memanen buah saat buah sudah matang dan siap dipasarkan, biasanya pemanenan bisa dilakukan 3 kali dalam satu tahun.

¹⁷Bapak Latif, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 13 Januari 2022

¹⁸Bapak Latif, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 13 Januari 2022

“Pada saat buah alpukat berumur 5 tahun buahnya tidak sebanyak disaat umur 6-8 tahun”.¹⁹

Maksud dari bapak Latif disini saat buah alpukat yang berumur lebih dari 5 tahun maka buahnya akan semakin bagus dan lebat.

Hal seperti ini sudah mejadi kebiasaan masyarakat Desa Bulangan Haji sejak beberapa tahun terakhir, dimana pemborong membeli dengan standar 1-5 tahun, dengan pengambilan buahnya bisa sampai 5-10 tahun kedepan dari awal pertama transaksi. Pemilik bersedia menunggu masa panen oleh pemborong, dan pemborong menghasilkan keuntungan berlipat ganda dalam masa panen habis, meskipun ada beberapa pemborong memberi buah alpukat kepada pemilik sebagai ucapan tanda terimakasihnya.

Ada beberapa pihak yang tidak melakukan transaksi jual beli secara berjangka di antaranya bapak Sukron yang tidak ingin menggunakan sistem berjangka di karenakan para leluhurnya tidak setuju terhadap sistem jual beli berjangka.

Pertama bapak Sukron sebagai masyarakat yang enggan melakukan transaksi jual beli berjangka karena tidak sesuai dengan hukum, adapun pendapat bapak Sukron ketika di wawancarai.

“kalau saya dek bukannya tidak ingin melakukan transaksi ini tapi para leluhur melarang saya melakukan transaksi seperti ini, menurut mereka nanti uang yang saya dapat dari hasil transaksi jual beli berjangka apakah itu uang halal atau uang kotor karena ada unsur ketidak jelasan atau mengandung *gharar*. Ketidak jelasan hasil panen ini membuat para leluhur tidak setuju transaksi jual beli berjangka karena buah alpukat yang mereka beli belum tentu berbuah dalam setiap tahunnya, bisa-bisa gagal panen akibat perubahan cuaca”.²⁰

¹⁹Ibu Nisa, *Wawancara*, Desa Bulangan Haji, Pada Tanggal 13 Januari 2022

²⁰Bapak Sukron, Masyarakat Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Januari 2022

Kedua ibu Luluk yang juga tidak ingin melakukan transaksi ini dikarenakan hukumnya yang belum jelas, adapun pendapat ibu Luluk mengenai jual beli berjangka saat diwawancarai.

“kalau menurut saya dek jual beli berjangka itu banyak kontaversi dari masyarakat lain yang tidak menerima sistem ini. Ketidak jelasan yang ada ini membuat masyarakat khawatir tentang uang yang didapat dek”²¹

Ketiga ibu Yani sebagai masyarakat yang juga enggan melakukan transaksi jual beli berjangka karena tidak sesuai dengan hukum, adapun pendapat ibu Yani ketika di wawancarai.

“kalau saya dek di jual beli ini pasti ada kerugian yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh sistem ini, soalnya buah alpukat itu tidak selamanya berbuah bagus, kadang ada yang tidak berbuah sama sekali dalam setahun”²²

keempat ibu Uum sebagai masyarakat sekitar yang enggan melakukan transaksi jual beli berjangka karena tidak sesuai dengan hukum, adapun pendapat ibu Uum ketika di wawancarai.

“menurut saya dek jual beli berjangka ini memang banyak kontraversinya namun ketika seseorang sedang membutuhkan uang secara mendesak dan tidak ada jalan lain maka mereka mencari solusi dengan jalan ini, karena jalan ini merupakan jalan kilat dan mudah bagi mereka meskipun hasilnya belum diketahui, saya sendiri enggan melakukan ini karena orang tua dan keluarga saya melarang jual beli berjangka ini karena hukumnya yang belum jelas dan salah satunya pasti merasa dirugikan karena transaksi ini”²³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mereka tidak ingin melakukan jual beli berjangka karena hukumnya yang belum jelas serta uang yang akan di dapat masih dipertanyakan apa itu uang halal atau uang

²¹Ibu Luluk, Masyarakat Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Januari 2022

²²Ibu Yani, Masyarakat Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Januari 2022

²³Ibu Uum, Masyarakat Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Januari 2022

kotor, ketidakjelasan dari transaksi jual beli berjangka ini menjadi alasan kuat mereka tidak ingin melakukan transaksi jika suatu saat nanti akan menimbulkan rasa sakit hati karena merasa di rugikan dalam transaksi ini.

Saat saya melakukan wawancara bersama bapak Baihaki selaku tokoh masyarakat di Desa Bulangan Haji, beliau menjelaskan keadaan masyarakat sekitar yang dikatakan masuk golongan tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya, akibat kekurangan pengetahuan atau pendidikan yang hanya belum sampai tamat SD membuat mereka kesusahan dalam mencari pekerjaan, pekerjaan yang mereka lakoni setiap saat hanya bertani dan berkebun.

“Bapak Baihaki selaku tokoh masyarakat hanya memaklumi transaksi jual beli berjangka yang dilakukan masyarakat Desa karena mata pencaharian yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya adalah hasil dari penjualan buah alpukat atau buah alpukat yang dia miliki, meskipun saya tidak setuju dengan sistem jual beli berjangka ini karena sudah jelas bahwa sistem jual beli berjangka di larang karena tidak sesuai dengan syariat islam, jual beli ini tidak memenuhi syarat dan rukun yang mengakibatkan kekuatan hukum yang lemah.”²⁴

Berdasarkan petikan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat disana masih terlalu awam terhadap pendidikan, mereka menganggap pendidikan tidak terlalu penting sehingga mereka memilih lebih baik bekerja dari pada sekolah, karena keterbatasan pendidikan mereka hanya mengandalkan buah alpukat atau buah alpukat yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tokoh masyarakatnya sendiri memaklumi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, karena

²⁴Bapak Baihaki, Tokoh Masyarakat Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Januari 2022

kebutuhan yang mendesak sehingga membuat mereka melakukan transaksi jual beli berjangka yang sampai saat ini masih berlanjut.

Sehingga transaksi jual beli berjangka ini mulai menjadi kebiasaan masyarakat Desa dalam menyelesaikan kesulitan yang mereka miliki, karena dengan jual beli berjangka ini mereka dengan mudah mendapatkan uang dengan mudah.

B. Temuan Peneliti

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan mengumpulkan data kemudian memaparkan sesuai dengan apa yang diperoleh dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal bentuk temuan dalam penelitian. Beberapa hasil temuan diperoleh peneliti dan dilaporkan dalam bentuk tulisan. Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian yang berjudul problematika jual beli buah alpukat berjangka panjang dalam pandangan masyarakat Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Melakukan survei pada buah alpukat terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli berjangka dilakukan.
2. Terjadinya transaksi jual beli dengan menggunakan akad berjangka secara lisan dan tidak tertulis.
3. Jual beli yang menggunakan jangka panjang ini ada yang 10 tahun atau lebih sesuai dengan perjanjian awal.
4. Pemberian uang secara tunai kepada pemilik buah alpukat setelah akad jual beli berjangka buah alpukat dilakukan.

5. Pemilik sudah tidak mempunyai wewenang atas buah alpukat meskipun berada di lahan sendiri sampai waktu yang telah disepakati.
6. Pemilik hanya membantu memelihara buah alpukat tanpa biaya dari pembeli.
7. Setelah transaksi yang dilakukan buah alpukat akan dibiarkan sampai berbuah atau layak panen dan hal itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan dimulai dari kondisi buah masih kecil dan mentah sedangkan untuk buah alpukat yang masih kecil bisa membutuhkan waktu kurang lebih dari 1-2 tahun mendatang.
8. Setelah dilakukan proses pemanenan buah alpukat pertama si pedagang buah alpukat bisa menunggu pemanen yang akan datang karena buah alpukat bisa berbuah 3 kali selama 1 tahun.
9. Terjadinya kerugian diakibatkan perubahan cuaca sehingga buah alpukat rusak dan gagal panen. Terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh angin atau buah alpukat tumbang sebelum pengambilan buah terjadi. Terjadinya kerugian akibat buah yang berjatuhan akibat angin kencang atau kondisi iklim yang tidak mendukung. Terjadinya kerugian ketika waktunya buah alpukat itu berbuah tapi dikarenakan sesuatu hal maka buah alpukat tersebut tidak berbuah.

C. Pembahasan

1. Praktek jual beli berjangka buah alpukat di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, Praktek jual beli berjangka merupakan kegiatan muamalah yang terjadi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Hal ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir dan dilakukan sampai saat ini. Sebelum terjadinya jual beli berjangka pembeli mensurvei buah alpukat yang belum berbuah dan yang sudah berbuah namun belum layak panen. Pembeli melihat kualitas buah alpukat dan buah yang akan dibeli terlebih dahulu baik atau tidaknya dan kemudian pembeli mentaksir harga yang akan dibeli secara berjangka. Selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara pembeli dan pemilik buah alpukat atau buah alpukat sampai mencapai kata sepakat dalam transaksi tersebut, dalam transaksi jual beli buah alpukat atau buah alpukat ini menggunakan akad berjangka secara lisan dan tidak tertulis.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan cara tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²⁵ Artinya semua memiliki kesamaan dalam transaksi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jual beli (البيع) adalah pertukaran antara suatu benda dengan uang atau benda dengan benda dengan aqad sebagai pemenuhan kebutuhan hidup

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 102

masing-masing manusia yang berbeda satu sama lainnya.²⁶ Jual beli adalah tukar menukar barang atau jasa atas dasar sama suka. Tukar menukar adalah pertukaran barang yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan mengganti barang tersebut dengan sesuatu, seperti membeli baju dibayar dengan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Setelah kedua belah pihak sepakat, antara penjual dan pembeli, maka pembeli membayar uang secara tunai sebagai tanda bahwa buah alpukat atau buah alpukat sudah menjadi milik pembeli, kemudian pembeli membiarkan buah alpukat atau buah yang belum layak panen di lahan penjual, samapai tiba waktunya panen. Pemanenan dapat dilakukan beberapa kali sampai masa waktu yang telah disepakati habis karena buah yang ada di buah alpukat sudah menjadi hak pembeli (pemborong) dengan akad berjangka.

Intinya jual beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, masyarakat primitif dulu menggunakan sistem barter yang disebut *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan namun sekarang diganti dengan alat tukar berupa uang, akan tetapi esensi jual beli seperti ini masih berlaku sekalipun menentukan jumlah barang yang ditukar dapat diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misal, Indonesia membeli *spare part* kendaraan jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.²⁷

²⁶Imam Hanafi, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh*, Cet. 3 (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 85.

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101

Praktek jual beli berjangka panjang buah alpukat di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir ini masih sampai sekarang merupakan jalan muamalah yang sudah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat Bulangan Haji, meskipun awalnya jual beli berjangka ini ada kontraversi dari beberapa pihak yang tidak menyetujui adanya sistem jual beli berjangka, namun sampai saat ini tidak menemukan titik terang tentang kejelasan jual beli sistem berjangka. Dalam melakukan suatu usaha tidak dipungkiri bahwa mereka akan mengalami untung rugi, karena dalam usaha pasti ada untung ruginya maka para pedagang jual beli buah alpukat berjangka ini harus mempunyai skill yang luas tentang poho avocado maupun buahnya agar nanti mereka tidak mengalami kerugian dikemudian hari, apabila sudah terjadi kerugian dikarenakan kondisi alam yang buruk, penjual atau pemilik harus menerima resiko dengan ikhlas karena mereka meyakini bahwa yang terjadi semua kehendak tuhan yang maha kuasa, oleh sebab itu peneliti berasumsi bahwa jual beli buah alpukat secara berjangka dibolehkan dan sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur penipuan di dalamnya.

Karena barang yang akan diperjual belikan ada, barangnya dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan berupa barang yang memiliki nilai, barang yang diperjual belikan halal, dan barang yang diperjual belikan diketahui oleh si pembeli. Begitu pula yang terjadi di Desa Bulangan Haji, dari sekian banyak interaksi masyarakat, jual beli merupakan salah satu

kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya transaksi jual beli buah ini langsung dipanen saat melakukan transaksi. Namun apabila dalam prakteknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan beberapa permasalahan. Jual beli seperti inilah yang sedang terjadi di Desa Bulangan Haji.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jual beli berjangka buah alpukat yang terjadi di Desa Bulangan Haji ini terjadi karena pemilik buah alpukat membutuhkan uang mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sekolah anak, maka banyak para pemilik buah alpukat menjual buah alpukat dilahan miliknya meskipun belum berbuah kepada pemborong yang berkisaran umur dari 3-5 tahun selama 10 tahun. Pembeli ada yang langsung mengambil buahnya yang sudah matang atau membiarkan terlebih dahulu agar buah alpukat tersebut berbuah dilahan penjual, sedangkan pembayarannya sudah dilakukam secara kontan. Adapun mengenai harag pemilik kebun menjual buah alpukat yang belum berbuah/buah alpukat kepada pemborong dengan jumlah 12 tanaman buah alpukat dengan harga 50 jt selama 10 tahun mendatang dengan bayar kontan di awal akad, meskipun buah alpukat tersebut masih kecil (belum waktunya berbuah) tapi dalam jual beli ini tetap di hitung dan tidak mengurangi harga awal akad yang telah di sepakati.²⁸ Selama buah alpukat tersebut belum mencapai jangka yang ditentukan, pemilik buah alpukat tidak bisa memanfaatkan buahnya saat buah alpukat tersebut berbuah. Pemilik harus

²⁸Bpk Mursid, Pemilik Kebun (penjual) di Desa Bulangan Haji, *Wawancara*, Bulangan Haji, 18 Agustus 2021

menjaga dan merawat buah alpukat tersebut meskipun di dalam akad tidak diterangkan, sedangkan waktu pengambilan buah alpukat tidak ditentukan jangkanya sesuai dengan kapan buah alpukat berbuah dan layak panen.

Dengan seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Bulangan Haji menilai jual beli dengan sistem berjangka ini sudah menjadi kebiasaa, bahkan sudah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan disaat sedang membutuhkan uang secara mendesak. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini mengenai waktu pemanennya, sehingga menjadi penyebab terjadinya sistem jual beli berjangka.

Sedangkan akadnya masih tidak bisa disandarkan, melainkan selamanya harus *munjaz*, yaitu akad kepemilikan atas barang, seperti jual beli, hibah dan pembebasan utang. Sedangkan dalam jual beli berjangka buah alpukat atau buah alpukat di Desa bulangan haji ini menggunakan akad yang disandarkan (*Al- 'aqdu Al-Mudhafli Al-Mustaqbal*).

Akad jual beli berjangka yang dilakukan masyarakat Desa Bulangan Haji dilakukan secara lisan tanpa saksi. Sedangkan dalam muamalah dan perjanjian harus ada surat perjanjian serta adanya saksi mata. Adanya saksi dalam perjanjian ini berfungsi sebagai penegak keadilan dan kebenaran.

Akad berasal dari bahasa arab, yaitu al-‘aqdu yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak.²⁹Sedangkan menurut para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) akad adalah sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang

²⁹Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (Januari, 2018), 146.

dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³⁰

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan tentang asas-asas akad yaitu: pasal 21(b) "Amanah; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji". Pasal 21(d) "Luzum; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktek maisir". Pasal 21(e) yang berbunyi: "saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terogah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak".³¹

Sedangkan dalam akad transaksi jual beli berjangka di Desa Bulangan Haji tidak sesuai dengan asas-asas transaksi tersebut. Pertama penjual tidak amanah karena tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal akad. Kedua akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum jelas karena waktu pemanenan kapan akan dilakukan. Ketiga jual beli ini menguntungkan salah satu pihak, yaitu pemborong karena buah alpukat bisa berbuah tiga kali dalam setahun dengan harga buah yang fantastis mahal sedangkan jangka waktu kepemilikan masih lama.

Hukum membiarkan buah alpukat atau buah alpukat tidak dipanen, setelah tampak matang saat dibeli secara mutlak yaitu buah alpukat atau buah sudah tidak berkembang lagi dan tidak ada yang ditunggu kecuali

³⁰Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

³¹Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 10.

matangnya saja, maka pembeli tidak harus memberikan tambahan, baik buah itu tidak dipetik atas seizin penjual maupun tidak. Tetapi apabila buah tetap berkembang harus dilihat dulu. Apabila tidak dipetik atas seizin penjual maka sah dan pembeli diuntungkan. Namun, apabila tidak atas izin penjual maka harus memberikan tambahan uang karena bertambahnya buah saat transaksi. Sebab tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang menyebabkan kotornya tambahan tersebut, sehingga jalan keluarnya harus disedekahkan.

Sedangkan tanggapan tokoh masyarakat Desa Bulangan Haji mengenai jual beli berjangka memang benar jual beli berjangka ini tidak sesuai dengan syariat dan dilarang dalam Islam, jika dilihat dari keadaan masyarakat sekitar yang hanya mengandalkan hasil dari kebun atau buah alpukat yang mereka miliki tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Sedangkan dalam praktek jual beli berjangka di Desa Bulangan Haji, pembeli tidak langsung memanen agar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari harga pasaran sebelumnya tanpa seizin penjual dan tidak memberikan tambahan atas apa yang muncul sesuatu yang dilarang dan menjadi penyebab kotornya tambahan tersebut.

Disamping itu *bay' al mudhaf lil mustaqbal* dan *bai'u mu'awwamah* merupakan jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan. Kedua belah pihak tidak mengetahui apakah sesuatu yang digantungkan itu akan terjadi atau tidak, dan keduanya juga tidak tau kapan itu akan terjadi. Menyangkut

jual beli yang disandarkan, kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi barang pada waktu mendatang.

Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan dari segi *sighat* jual beli maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاهُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي الزُّنَادِ, عَنِ الْأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هَزِيرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ, وَبَيْعِ الْحَصَاةِ. رَوَاهُ الْإِسْنَادُ.

*“Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah Bin Umar, dari Abu Zinad, dari A’raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, ”Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan hashaat”.*³²

Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan melempar batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari jual beli tersebut.

Praktek jual beli berjangka di Desa Bulangan Haji mengakibatkan pihak penjual merasa dirugikan, dan akad yang mereka lakukan tidak jelas atau belum ditentukan kapan waktu panen dilakukan, dengan seperti itu penjual tidak bisa mengambil buahnya dan harus merawat sampai buah alpukat berbuah diatas tanahnya tanpa adanya upah yang telah disepakati saat akad untuk merawat buah alpukat tersebut.

³²Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi, (Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Suanna Tirmidzi Buku 2)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h.19.

Jual berjangka di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terdapat ketidak sesuaian antara teori dan praktek. Jual beli berjangka ini termasuk jual beli fasid yang mengandung *gharar* (ketidak jelasan) dalam waktu pemanenan buah alpukat dan jual beli ini menguntungkan salah satu pihak yaitu pembeli. Sedangkan jual beli berjangka menurut hukum ekonomi syariah adalah jual beli tersebut harus sama-sama menguntungkan satu sama lain, tidak ada pihak yang dirugikan seperti yang disinggung diatas bahwa dalam Islam jual beli yang baik dan benar adalah jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah disepakati dalam Islam.